

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA LEBIH
SINGKAT DARI MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA
PENYEBARAN INFORMASI KEBENCIAN
(Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/PN. Bnr)
*JURIDICAL REVIEWS OF AN IMPRISONING VERDICT SHORTER
THAN THE INCARCERATION TIME AT THE CRIME OF HATE SPEECH
SPREADING*
(Study of Verdict Number: 77/Pid.Sus/2018/PN. Bnr)**

**Diego Zinedine, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Weda Kupita
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
diego.zinedine@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim, serta implikasi yuridis dari putusan hakim mengenai tetap ditahanya seorang terpidana yang telah menjalani masa tahanan lebih lama dari putusan pidananya pada Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/PN. Bnr tentang diputusnya terdakwa Ahlidin Raharjo bersalah menyebarkan informasi kebencian yang dapat menimbulkan keresahan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dasar pertimbangan hukum hakim adalah terpenuhinya unsur-unsur pada pasal yang didakwakan, dan terpenuhinya asas minimum pembuktian pada pasal 183 KUHAP serta oleh karena itu timbul keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Implikasi yuridis dari putusan tersebut yang pertama adalah batal demi hukumnya putusan, kedua dapat diajukannya ganti kerugian oleh terpidana, ketiga dapat diajukan sebagai alasan banding, dan keempat adalah dapat dilaporkannya Hakim ke Komisi Yudisial atas pelanggaran kode etik.

Kata Kunci: Masa Penahanan; Putusan Pidana; Penyebaran Informasi Kebencian.

Abstract

This research is aimed to find out Judge's consideration, and the juridical implication of the verdict of a convict, Ahlidin Raharjo, that's still being kept imprisoned despite the convict's incarceration time is longer than the sentenced verdict in Verdict Number: 77/Pid.Sus/2018/PN. Bnr. The accused were proven guilty of spreading hate speech related to Tribes, Religion, Race, and Inter Group (SARA). The methods used in this research is juridical-normative method, and the data is secondary data obtained from inventorying primary, secondary, and tertiary law sources, those data are then analyzed with qualitative-analytic method. The presentation of this data comes in a form of naratical text that is structured systematically as a complete unity. The result of this research can be concluded that Judges consideration was obtained through the fulfillment of elements of an article that is being charged to the accused, and the fulfillment of the principles about the minimal threshold of proofing in article 183 KUHAP and because of those fulfillment the Judges were able to determine that the accused act's were proven. The juridical implication of the verdict are, first, the verdict becomes null and void, seconds, the convicted are able to submit a compensation charge, thirds, it is applicable as an appeal reason, and the fourth are reporting the Judges to the Judicial Comitte for ethical code offense.

Keyword: *Incarceration time; Imprisoning Verdict; Spreading Hateful Information.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 1 angka butir 21 KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP tersebut, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan.

Pemutusan pidana penjara berkaitan dengan masa penahanan serta jenis penahanan yang nantinya akan dikurangkan terhadap pidana penjara. Namun hal tersebut menjadi masalah ketika pada putusan pidana penjaranya lebih singkat daripada masa penahanan yang telah dijalani. Salah satu putusan pidana yang putusan pidananya lebih singkat dari masa penahanan terdapat dalam putusan Nomor: 77/Pid.sus/2018/Pn. Bnr yang memutus pidana penjara terhadap terdakwa Ahlidin Raharjo yang tetap ditahan meskipun telah menjalani masa penahanan yang lebih lama dari putusan pidananya. Ahlidin Raharjo merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipidana karena terbukti menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian.

Selama proses pemeriksaan perkara hingga pembacaan putusan, terpidana telah menjalani penahanan selama 101 hari, dari tanggal 5 Juli 2018 hingga 16 Oktober 2018, dengan bentuk penahanan yang diberikan adalah tahanan rutan, serta dalam pertimbangan hukum hakim telah disebutkan bahwa lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, tetapi pada putusannya tidak menyatakan pembebasan dari tahanan dan masih menyatakan bahwa terpidana tetap berada dalam tahanan.

Persoalan yuridis dalam perkara ini yakni mengenai putusan pidana penjara yang lebih singkat daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana dan tetap ditahanya terpidana, walaupun telah menjalani penahanan lebih lama dari pada putusan pidana penjaranya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP yang merumuskan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan, serta dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus yang merumuskan apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum (**Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, MA RI, 2008**)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul: **Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Lebih Singkat Dari Masa Penahanan Dalam Tindak Pidana Penyebaran Informasi Kebencian (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/PN. Bnr).**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana penjara lebih singkat dari masa penahanan pada Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/PN.Bnr?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis putusan hakim yang memutus pidana penjara lebih singkat dari masa penahanan pada Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/PN.Bnr?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
6. Metode Analisis Data : Analisa Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus pidana penjara lebih singkat dari masa penahanan pada Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/PN.Bnr

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan bahwa dasar pertimbangan hukum Hakim menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/PN. Bnr adalah terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” seperti apa yang dirumuskan Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, serta terpenuhinya syarat minimum pembuktian dan diperolehnya keyakinan Hakim bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP.

Amar putusan penjatuhan vonis berkaitan dengan dakwaan dan tuntutan penuntut umum, pertimbangan hukum Hakim serta lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa yang akan dikurangkan terhadap pidana penjaranya. Sebuah putusan pembedaan yang baik memiliki sinkronisasi antara aspek-aspek tersebut. Dari hasil penelitian penulis, penulis berpendapat bahwa terdapat ketidaksinkronan antara hal tersebut. Terdakwa dituntut dengan Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengancam pelanggarnya dengan lama pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 3 bulan, sedangkan Hakim setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan menjatuhkan vonis selama 2 bulan dengan tetap melakukan penahanan. Vonis tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, yaitu selama 101 hari, dari penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, Hakim. Penahanan oleh Penuntut Umum dilakukan dari 5 Juli 2018 hingga 24 Juli 2018 (20 hari), oleh Hakim dari 25 Juli 2018 hingga 17 Agustus 2018 (22 hari), dan kemudian diperpanjang dari 18 Agustus 2018 hingga 16 Oktober 2018 (59 hari), total waktu penahanan 101 hari.

Masa penahan oleh Penuntut Umum selama 20 hari dikaitkan dengan tuntutan selama 3 bulan, apabila diputus sedemikian rupa, masih logis dilakukan penahanan karena masih ada sisa waktu untuk dilakukannya penahanan. Sama halnya dengan masa penahanan oleh Hakim selama 22 hari jika digabungkan dengan Penuntut Umum, yaitu selama 42 hari, masih logis untuk dilakukan penahanan saat penjatuhan vonis. Yang menjadi masalah adalah perpanjangan

masa penahanan oleh Hakim selama 59 hari, jika digabungkan keseluruhan menjadi 101 hari. Perpanjangan tersebut dilakukan sebelum pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum. Total masa penahanan tersebut lebih lama dari tuntutan oleh Penuntut Umum, dan jauh lebih lama dari vonis yang dijatuhkan. Seolah-olah terdapat ketidakcermatan saat melakukan perpanjangan penahanan oleh Hakim. Disaat proses persidangan seharusnya sudah dipersiapkan atau direncanakan antara lamanya tuntutan oleh Penuntut Umum, masa penahanan yang telah dijalani dan/ atau sedang dijalani oleh Terdakwa, perkiraan lamanya proses pemeriksaan di persidangan oleh Hakim serta putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim, agar nantinya vonis yang dijatuhkan tidak ada kekeliruan terutama perihal putusan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Aneh rasanya apabila Hakim yang bersangkutan meminta perpanjangan penahanan terhadap terdakwa selama 59 hari kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tidak memperhatikan hal tersebut di atas, serta tidak adanya pembebasan Terpidana yang masa penahannya saat menjadi Terdakwa lebih lama dari vonis pidana penjarannya meskipun pada amar telah disebutkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan ke lamannya pidana penjara yang dijatuhkan.

Tetap dilakukannya sebuah perintah penahanan, walaupun penahannya lebih lama daripada vonis penjaranya, sejalan dengan pendapat Kant dengan apa yang disebut sebagai *Kategorischen Imperativ*, yakni menghendaki agar setiap perbuatan harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan itu harus dikesampingkan (**Lamintang, 1994**). Penjatuhan vonis pidana penjara selama 2 bulan oleh Hakim dan tetap dilakukannya penahanan jika dikaitkan dengan teori pembalasan Neger Walker termasuk ke *Retaliatory Retribution*, yaitu dengan sengaja membebaskan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukan) (**Sahetapy, 1982**).

2. Implikasi yuridis putusan Hakim yang memutus pidana penjara lebih singkat dari masa penahanan pada Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/PN.Bnr

Implikasi yuridis yang pertama dari putusan Hakim yang memutus pidana penjara lebih singkat dari masa penahanan pada Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/PN. Bnr adalah putusan tersebut batal demi hukum. Dasar batal demi hukumnya mengacu pada Pasal 197 Ayat (2) KUHAP yang merumuskan “apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini, mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Ketentuan yang tidak erpenuhi atau keliru adalah huruf k, yang rumusnya berisi perintah supaya Terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Hal tersebut didukung

juga dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP yang merumuskan bahwa masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya terhadap putusan pidana penjara, khususnya karena jenis penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah penahanan rutan, di mana jumlah pengurangan masa pidana penjaranya sama dengan masa penahanan yang telah dijalani, tetapi Terpidana tetap dalam tahanan dan bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II, Bab II Bidang Teknis Peradilan, Sub bab A Pengadilan Negeri, angka 16.1 tentang Status Tahanan, yang merumuskan “Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.”

Pernyataan batal demi hukum tersebut harus dilakukan instansi pengadilan yang lebih tinggi. Pendapat ini bertitik tolak dari ajaran yang berpendirian sifat batal demi hukum (*van rechtsweenietig*) atau *null and void* tidak murni dan tidak mutlak. Sekalipun undang-undang menyatakan batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi. Jadi agar suatu putusan yang batal demi hukum benar-benar resmi batal secara formal, diperlukan tindakan dari pihak lain, dalam hal ini instansi pengadilan yang lebih tinggi atau dari instansi yang berwenang. Dengan demikian sifat putusan batal demi hukum pada hakikatnya berubah menjadi “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar*) atau “dinyatakan batal” (*nietig verklaard*) atau voidable oleh instansi yang lebih tinggi atau yang berwenang (Harahap, 2001).

Implikasi yuridis yang kedua adalah dapat dimintai ganti kerugian atas penahanan yang lebih lama dari putusan penjara yang dialami oleh Terdakwa. Dasarnya adalah Pasal 95 Ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya yang merumuskan:

“tersangka atau terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan”.

Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP:

“yang dimaksud dengan ‘kerugian karena dikenakan tindakan lain’ ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan”.

Tata cara pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian berpedoman pada acara pemeriksaan yang daitur dalam Pasal 82 KUHAP. Proses pemeriksaan yang diatur dan berlaku bagi Praperadilan, berlaku sepenuhnya dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian. Undang-undang juga memberi pedoman kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana digariskan dalam

Pasal 95 Ayat (4) KUHAP, agar sedapat mungkin menunjuk Hakim yang sama yang semula mengadili perkara pidana yang bersangkutan (**Sahepaty, 1982**).

Implikasi yuridis yang ketiga adalah putusan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Alasan pokok permintaan pemeriksaan di tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama adalah pemohon tidak setuju dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan dan alasan keberatan dan ketidaksetujuan atas putusan itu, dapat dikemukakan sebagai berikut: (**Sahepaty, 1982**)

- a. Dapat dikemukakan pemohon secara lisan;
- b. Dapat dikemukakan secara terperinci;
- c. Permintaan banding dapat ditujukan terhadap hal tertentu.

Implikasi yuridis yang keempat adalah dapat dilakukannya pelaporan Hakim oleh Terpidana ke Komisi Yudisial. Laporan yang dapat diajukan oleh Terpidana dalam putusan objek penelitian adalah tentang kelalaian atau ketidakcermatan Hakim atas putusan yang dibuatnya, yaitu atas pelanggaran Kode Etik Dan Panduan Perilaku Hakim (KEPPH), di mana hal yang dilanggar adalah pada Bab C Pengaturan, Sub bab nomor 10 tentang bersikap profesional, Sub bab penerapan nomor 10.4 yang merumuskan:

“Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.”

Yahya Harahap berpendapat tentang pembebasan terdakwa yang diputus pidana penjara lebih singkat dari masa penahanan, bahwa (**Harahap, 2001**):

“Seandainya putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa sama dengan masa tahanan yang telah dijalani, atau jika putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa telah melampaui masa tahanan yang dijalani, umpamanya terdakwa sudah menjalani masa tahanan selama 6 bulan, putusan pidana yang dijatuhkan persis 6 bulan atau 5 bulan, dalam putusan yang seperti ini adalah logis jika putusan pemidanaan sekaligus dibarengi dengan perintah membebaskan terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dalam putusan yang seperti ini benar-benar didasarkan pada alasan yang cukup dan masuk akal.”

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana penjara lebih singkat dari masa penahanan pada Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/ PN. Bnr adalah dengan menilai sinkronisasi antara fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan dari keterangan saksi, pendapat saksi, pemeriksaan barang bukti, keterangan terdakwa, terpenuhinya syarat minimum

pembuktian Pasal 183 KUHAP serta diperolehnya keyakinan oleh hakim bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kurangnya sinkronisasi antara lamanya tuntutan, lamanya proses pemeriksaan di pengadilan, perpanjangan penahanan yang dilakukan, lamanya vonis yang dijatuhkan, dengan lamanya penahanan yang telah dijalani, menyebabkan penjatuhan pidana penjara lebih singkat dari masa penahanannya dan tetap ditahan.

- b. Implikasi yuridis dari putusan hakim yang memutus pidana penjara lebih singkat dari masa penahanan pada Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/ PN. Bnr yang pertama putusan tersebut batal demi hukum karena tidak ada amar yang menyatakan pembebasan Terpidana dari tahanan, karena Terpidana saat masih menjadi Terdakwa telah melalui masa penahanan yang lebih lama dari putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Implikasi yuridis yang kedua adalah dapat diajukan ganti kerugian oleh Terpidana, dasarnya mengacu pasda pasal 95 ayat 1 beserta penjelasannya dan dengan tata cara yang diatur di undang-undang yang bersangkutan. Implikasi yang ketiga adalah putusan tersebut dapat diajukan sebagai alasan banding. Implikasi yuridis yang keempat adalah dapat dilakukannya pelaporan Hakim yang memutus perkara tersebut oleh terpidana ke Komisi Yudisial atas pelanggaran kode etik dalam Kode Etik Dan Panduan Perilaku Hakim (KEPPH), yaitu pelanggaran atas Bab C Pengaturan Sub bab nomor 10 tentang bersikap profesional, Sub sub bab Penerapan nomor 10.4 Kode Etik Dan Panduan Perilaku Hakim.

2. Saran

Dari simpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak ataupun khalayak umum yaitu:

- a. Perlunya sinkronisasi antara penuntutan oleh Penuntut Umum, lamanya masa penahanan yang sedang dijalani dan perpanjangan atas penahanan, pertimbangan hukum hakim serta amar putusan yang akan dijatuhkan. Jika hal tersebut sinkron antara satu dengan yang lainnya maka dapat dihindari adanya sebuah putusan dengan vonis kurang dari masa penahanan dan tetap menahan terpidana.
- b. Perpanjangan penahanan sebaiknya lebih memperhatikan lagi antara lamanya masa penahanan yang telah dijalani, perkiraan lamanya proses persidangan berkaitan dengan putusan yang nanti akan disampaikan agar tidak lebih singkat dari masa penahanannya.
- c. Hakim dalam memutus sebuah perkara diharapkan lebih cermat lagi dalam memberikan putusan pemidanaan. Mencermati antara vonis yang dijatuhkan dengan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa/ terpidana apakah perlu adanya pembebasan atau tetap ditahan, karena

apabila ada kesalahan pada putusan, dapat diajukan tuntutan ganti kerugian, banding oleh terpidana dan apabila kesalahan tersebut adalah kelalaian atau kekeliruan oleh hakim yang termasuk dalam kode etik, terpidana dapat melaporkan hakim tersebut ke Komisi Yudisial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Harahap, M. Y. (2001). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. (1994). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV. Armico.

Sahetapy, J.E. (1982). *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali Press.

Mahkamah Agung RI. (2007). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.